



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Lintas Tebo - Bungo Km. 12
Komplek Perkantoran Setingkat Jalan Serengjauh Davung
Telp. (0744) 211666 Fax. 21665
E-mail : dpmptspkukm17@gmail.com Kode Pos : 37571

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 422/ II /DPMPTSPKOPUKM/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Formal "TK PERTIWI X A" Jl. Serdang Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo Nomor 421.1/01/TK/.PXA/DS/RU/1/2022 Tanggal 31 Januari 2022.
- Menimbang** : a. bahwa "TK PERTIWI X A" merupakan lembaga Satuan Pendidikan Formal yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal;
- b. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 421.9/605/DIKBUD/2022 memberikan Rekomendasi untuk dapat diterbitkan surat Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tebo Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Pen dele gasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Sekolah : "TK PERTIWI X A"

Npsn : 10506583

Alamat Sekolah : Jl. Serdang

Kelurahan/Desa : Desa Wanareja

Kecamatan : Rimbo Ulu

Kabupaten Tebo : Tebo

Provinsi : Jambi

KEDUA : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Tebo

Pada Tanggal : 29 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEBO**



Dra. H. ALWIS, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620404 198703 1 007